



P U T U S A N

No. 175 K/PHI/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

J E M I, bertempat tinggal di Kebon Saur Panjang Utara,
Kecamatan Panjang, Bandar Lampung ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja ;

m e l a w a n :

PIMPIAN CV BUMI WARAS WAY LUNIK BANDAR LAMPUNG,
Berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 29 Way Lunik, Bandar
Lampung ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahw Penggugat telah bekerja di CV Bumi Waras yang berkedudukan di Jalan Yos Yudarso No. 29 Way Lunik, Bandar Lampung selama 16 (enam belas) tahun pada bagian gudang rokok. Jabatan terakhir Penggugat sebagai Krani Gudang Rokok CV Bumi Waras Lunik, Bandar Lampung dengan gaji/upah terakhir sebesar Rp 850.000,-/bulan ;

Bahwa Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2005, menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 380/Pers/BW.WL/VIII/2005, tentang PHK Pengunduran Diri dengan Penggugat (terlampir) diterima Penggugat tanggal 29 Agustus 2005 ;

Bahwa dalam diktum keputusannya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dianggap mengundurkan diri dari perusahaan CV Bumi Waras Way Lunik terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2005 ;

Baha PHK terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam diktum keputusannya dinyatakan Penggugat tidak menjalankan mutasi yang diberikan oleh perusahaan, mengatur pimpinan untuk tidak menempatkan di bagian sparepart Way Luni, menolak perintah untuk dimutasi ke PT Silva



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inhutani Lampung dengan alasan tidak jelas, oleh karenanya perusahaan menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran disiplin/menolak perintah atasan adalah alasan yang tidak benar ;

Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2005, telah dimutasi ke bagian gudang sparepart terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2005, karena adanya surat mutasi tersebut Penggugat menghadap Tergugat, dan Penggugat menyatakan menerima mutasi asalkan ada peningkatan upah sehingga membuat Tergugat tersinggung ;

Bahwa Penggugat mengajukan usulan peningkatan upah pada saat bekerja di PT Silva Inhutani adalah hal yang wajar, karena pertimbangan keluarga bila berangkat sendiri maka harus meninggalkan istri dan anak yang masih kecil, di samping itu karena masih merasa asing di tempat yang baru Penggugat memohon agar diberikan fasilitas memadai ;

Bahwa dengan ketersinggungan Tergugat tersebut maka keluarlah Surat Keputusan Mutasi ke PT Silva Inhutani Lampung, Kabupaten Tulang Bawang melalui Surat Mutasi tertanggal 12 Agustus 2005 ;

Bahwa PHK yang dilakukan Tergugat, juga tanpa adanya skorsing sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (3) sehingga upah Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat ;

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat saat ini pengangguran sementara kehidupan keluarga semakin terancam, dimana Penggugat harus menanggung beban biaya kehidupan sehari-hari istri dan anaknya ;

Bahwa perundingan secara Bipartit tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan, karena Tergugat telah mengeluarkan surat PHK secara sepihak ;

Bahwa atas Anjuran Mediator Disnaker Kota Bandar Lampung Nomor : 560/453/07/05/2006, tanggal 1 Juni 2006, Penggugat dipekerjakan kembali atau dibayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp 14.093.000,- (empat belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah). Penggugat menyatakan menerimanya, akan tetapi Tergugat menolak anjuran tersebut ;

Atas dasar penolakan Tergugat tersebut, karenanya Penggugat mengajukan gugatan :

- a. Mempekerjakan kembali ;
- b. Membayar uang pesangon, uang masa kerja dan uang penggantian hak dengan perhitungan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 175 K/PHI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesangon :2 X 9 X Rp 850.000,- Rp 15.300.000,-
- Penghargaan Masa Kerja X Rp 850.000,- Rp 5.100.000,- +
Jumlah Rp 20.400.000,-
- Pengganti Perumahan, Pengobatan dan Perawatan :
15% X Rp 20.400.000,- Rp 3.060.000,-
- Penggantian Hak Cuti Tahunan yang belum diambil
12/25 X Rp 850.000,- Rp 408.000,- +
Jumlah Rp 23.868.000,-

(dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan ;
3. Menyatakan keputusan Tergugat Nomor : 380/Pers/BW.WL/VIII/2005, tentang PHK Pengunduran Diri tidak sah menurut hukum ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk :
 - Memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada kedudukan dan jabatannya semula atau membayar uang pesangon, uang masa kerja dan uang pengantian hak sebesar Rp 23.868.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan ;
 - Membayar kepada Penggugat secara tunai Tunjangan Hari Raya Tahun 2005 yang belum dibayar sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Membayar kepada Penggugat secara tunai upah terhitung sejak bulan Agustus 2005 sampai dengan bulan Agustus 2006, sebesar Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Membayar kepada Penggugat secara tunai upah setiap bulannya sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak bulan September 2006 sampai dengan putusan hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini ;

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Lampung berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang adil ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 175 K/PHI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 05/G/2006/PHI.PN.TK, tanggal 14 November 2006, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Pengunduran Diri Nomor : 380/Pers/BW.WL/VIII/2005, tanggal 24 Agustus 2005 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat :
 - Upah pisah sebesar Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Upah bulan Agustus 2005 yang belum dibayar sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlahnya sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Biaya perkara sebesar Rp 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pada tanggal 14 November 2006, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pekerja, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 27 November 2006, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/G/2006/PHI.TK, yang dibuat oleh Panitera Muda Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Pengusaha yang pada tanggal 18 Desember 2006, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pekerja, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 9 Januari 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 175 K/PHI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menilai fakta dan menerapkan hukum dalam putusan saat Penggugat/Pemohon menghadap Tergugat/Termohon tanggal 8 Agustus 2005, untuk mengajukan usulan peningkatan pekerjaan dan upah sehubungan dengan mutasi Penggugat/Pemohon di bagian sparepart, pada saat itu juga tanggal 8 Agustus 2005 secara lisan Tergugat/Termohon menyatakan memutasi Penggugat/Pemohon jauh ke luar daerah dan di Perusahaan yang berbeda yaitu ke PT. Silva Inhutani di Tulang Bawang, sehingga tidak memungkinkan lagi bagi Penggugat/Pemohon untuk melaporkan diri ke bagian sparepart ;
3. Bahwa mengenai Penggugat/Pemohon telah dimutasi ke PT Silva Inhutani di Tulang Bawang, bagaimana mungkin Penggugat/Pemohon akan kesana sementara tidak dibekali dengan Surat Mutasi dari Tergugat/Termohon. Surat Mutasi tersebut baru Penggugat /Pemohon ketahui pada saat dipersidangan ;
4. Bahwa Tergugat/Termohon sengaja ingin mem-PHK Penggugat/Pemohon dengan alasan Pengunduran Diri, karena yang diberikan oleh Tergugat/Termohon hanya berupa surat-surat teguran dan Penggugat/Pemohon tidak dibekali dengan Surat Mutasi ;
5. Bahwa surat teguran yang Penggugat/Pemohon terima tertanggal 13 Agustus 2005 berselang 1 (satu) hari dari Surat Mutasi yaitu tanggal 12 Agustus 2005, yang baru Penggugat/Pemohon ketahui keberadaannya saat di persidangan. Mustahil bagi Penggugat/Pemohon dalam waktu 1 hari untuk berangkat ke tempat yang jauh, perusahaan yang berbeda dan diperintah pindah kerja dari tempat semula tanpa dibekali bukti apapun oleh Perusahaan ;
6. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya disebutkan ada perbedaan antara surat gugatan Penggugat dengan Repliknya yaitu dalam point 3 gugatan dan point 4 Replik Penggugat. Dalam point 3 surat gugatan disebutkan ada surat mutasi ke PT Silva Inhutani tanggal 12 Agustus 2005. Dalam point 4 replik Penggugat disebutkan tidak ada Surat Mutasi ke PT Silva Inhutani. Hal ini perlu Penggugat/Pemohon perjas bahwa Penggugat/Pemohon tidak pernah mendapatkan Surat Mutasi dari Tergugat/Termohon dan secara fisik adanya Surat Mutasi tersebut Penggugat/Pemohon ketahui setelah di persidangan, sedangkan tanggal Surat Mutasi yang Penggugat/Pemohon sebutkan dalam surat gugatan, diketahui Penggugat/Pemohon karena tercantum dalam surat teguran I dari Tergugat/Termohon ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 175 K/PHI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 6 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dengan bersedianya Pemohon/JEMI untuk dimutasikan ke PT Silva Inhutani dari CV Bumi Waras Way Lunik tidak dapat dianggap sebagai mengundurkan diri, karena ketidak jelasan Kedudukan dan hak Pemohon, dan mutasi tersebut dalam kenyataannya sudah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja antara Pemohon dengan CV Bumi Waras Way Lunik, yang selanjutnya telah terjadi Hubungan Kerja baru antara Pemohon dengan PT Silva Inhutani, karena antara PT Silva Inhutani dengan CV Bumi Waras Way Lunik merupakan suatu Badan Usaha yang berbeda ;
- Bahwa keputusan CV Bumi Waras Way Lunik melakukan mutasi terhadap Pemohon untuk dimutasikan ke PT Silva Inhutani dengan Surat No. 366/Pers/BW.WL/VIII/2005, tertanggal 12 Agustus 2005, merupakan fakta berdasarkan Kep.Menaker No. 150 Tahun 2000 Pasal 27, bahwa telah nyata CV Bumi Waras Way Lunik telah melakukan PHK secara sepihak kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga perlu menyatakan hubungan kerja putus terhitung sejak akhir bulan Februari 2006, dengan menghukum CV Bumi Waras Way Lunik Bandar Lampung memberikan kepada Pemohon/Jemi uang pesangon sebesar 2 (dua) X uang penggantian masa kerja sebesar Rp 1.000.000,- X uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, uang THR tahun 2005, uang/penggantian cuti 2005, upah bulan Agustus 2005 dan upah bulan September 2005 sampai dengan Februari 2006 ;

Bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 05/G/2006/PHI-PN.TK, tanggal 14 November 2006, perlu dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : J E M I, dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 05/G/2006/PHI-PN.TK, tanggal 14 November 2006, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 175 K/PHI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **J E M I** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 05/G/2006/PHI-PN.TK, tanggal 14 November 2006 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Hubungan Kerja antara JEMI dengan CV Bumi Waras Way Lunik Bandar Lampung putus terhitung sejak akhir bulan Februari 2006 ;

Memerintahkan kepada CV Bumi Waras Way Lunik Bandar Lampung membayar :

-- Uang Pesangon 2 X 9 X Rp 850.000,-	Rp	15.300.000,-
-- Uang Penghargaan Masa Kerja 6 X Rp 850.000,- ...	Rp	5.100.000,-
-- Uang Pengobatan dan Perumahan		
15% X (Rp 15.300.000,- + Rp 5.100.000)	Rp	3.060.000,-
-- Tunjangan Hari Raya Tahun 2005	Rp	850.000,-
-- Uang Cuti Tahun 2005 12/30 X Rp 850.000,-	Rp	340.000,-
-- Upah bulan Agustus 2005	Rp	850.000,-
-- Upah bulan September 2005 sampai dengan		
Februari 2006, 6 X Rp 850.000,-	Rp	5.100.000,-
	J u m l a h	Rp 26.010.000,-

(dua puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 24 September 2007, oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Arief Sudjito, SH. dan Jono Sihono, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-Anggota :
ttd/Arief Sudjito, SH.
ttd/Jono Sihono, SH.

K e t u a :
ttd/Dr.H. Abdurrahman, SH.MH.

Panitera Pengganti :
Ttd/Endang Wahyu Utami, SH.MH.

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
An Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP 040 049 629

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 175 K/PHI/2007